



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9 /046/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
NON FORMAL

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nama | : MUNZAENAH |
| Selaku Pemilik/ Penyelenggara LKP | : LKP " Y A N A " |
| Nomor | : 10/LKP.YANA/XII/2016 |
| Tanggal | : 01 Februari 2016 |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Memimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan LKP.
 - bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 261/Iu/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional LKP kepada :
- Nama Lembaga : LKP " Y A N A "
- Jenis Pendidikan : Kursus Tata Rias Pengantin
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Telp : 085290452961
- Tahun Berdiri : 10 April 2007
- Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Nakula 352 Griya Tahunan Indah
Rt. / Rw : 03 / 07
Kelurahan / Desa : Tahunan
Kecamatan : Tahunan
Kabupaten : Jepura
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **MUNZAENAH**
- Pemilik / Izin Operasional : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " Y A N A " Tahunan**

Kedua : Izin Operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 14 Agustus 2019

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepura

Pada tanggal : 09 Februari 2017

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepura



Drs. KHUSAIRI

Staf Ahli Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora
Kecamatan Jepura
2. Arsip